

PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN MASYARAKAT PONDOK CABE UDIK

Syafaaturrosida^{1*}, Nirwan Dwi Putra², Winda Dwi Astuti Zebua³

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[*Syafaatur15syafa@gmail.com](mailto:Syafaatur15syafa@gmail.com)

ABSTRAK

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah, mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak dalam memberantas peredaran Narkoba. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan : Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah: dalam bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Lokasi kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di Rw 01 Pondok Cabe Udik. Proses Kegiatan Penyuluhan berupa penyampaian informasi dari narasumber tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk *cooperatif learning*. Secara komulatif, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan.

Kata kunci : Penyuluhan, Pencegahan, Masyarakat, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

The increasing abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia is increasingly widespread and can hardly be prevented, given that everyone can easily obtain narcotics from irresponsible persons. Therefore, it is necessary to increase understanding by all parties in eradicating drug awareness. The Narcotics Act emphasizes the role of the community to be actively involved in combating narcotics crime. In Article 104 of the Narcotics Law states: The public has the broadest opportunity to participate in helping the prevention and eradication of narcotics abuse. The method of approach used in community service activities this time is: in the form of counseling the community about the prevention of drug abuse and a participatory approach meaning participants are required to be active in participating during the activity. The location of the counseling program to prevent drug abuse is carried out in Rw 01 Pondok Cabe Udik. Counseling Activity Process in the form of delivery of information from speakers about the subject matter that has been determined in the form of cooperative learning. Cumulatively, it can be concluded that counseling activities to prevent narcotics abuse among adolescents have shown increased knowledge and understanding of the dangers and effects of drug abuse on health.

Keywords: *Counseling, Prevention, Society, Drug Abuse*

1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (1). Di Indonesia perkembangan kejahatan narkotika semakin memprihatinkan dimana segala lapisan masyarakat terancam menjadi korban kejahatan tersebut, tidak terkecuali para pelajar/mahasiswa. Pelajar/mahasiswa merupakan sasaran paling “empuk” bagi sindikat narkotika karena mereka dengan sangat mudah dirayu untuk mencoba barang berbahaya tersebut tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Bukti nyata dari maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar/mahasiswa adalah banyaknya tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang masih berstatus pelajar (2). Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh Pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait (3).

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkotika. Narkotika menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, berdasarkan data dari BNN pada tahun 2014 tercatat tingginya prevalensi pengguna barang terlarang tersebut yang telah mencapai 4,2 juta penduduk Indonesia. Dari total itu di antaranya anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Jumlah pengguna Narkotika di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Indonesia sudah darurat bahaya narkotika dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden. Sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Selain itu di Asean, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkotika, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand (4). Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tangerang Selatan (Tangsel) menyebutkan 3

kecamatan di sana rawan peredaran narkotika. Dalam catatan BNNK, tiga kecamatan tersebut wilayah padat penduduk. Tiga Kecamatan itu antara lain Ciputat, Pamulang dan Pondok Aren (5).

Oleh karena itu, dengan latar belakang uraian diatas diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan : Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU Narkotika, karena dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU Narkotika, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika di lingkungan masyarakat.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah: dalam bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Lokasi kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di Rw 01 Pondok Cabe Udik. Proses Kegiatan Penyuluhan berupa penyampaian informasi dari narasumber tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk *cooperatif learning*. Tanya jawab dan diskusi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan masyarakat serta dapat dicari jalan pemecahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Narkotika yang dilakukan secara on-going yaitu selama kegiatan penyuluhan, instrumen yang digunakan meliputi observasi langsung, Dari proses evaluasi yang dilakukan melalui test sebelum

dan sesudah kegiatan serta pengamatan langsung selama kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 100% Peserta penyuluhan mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan dampaknya terhadap masa depan remaja.
2. 85% Peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 80% Peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide-ide atau pemikiran berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Secara komulatif, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan.

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada instruktur dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain:

1. Kenapa ganja tidak dilegalkan sementara ganja memiliki manfaat secara kesehatan.
2. Penggunaan narkoba menurut pandangan agama, kesehatan dan sosial.
3. Pertolongan pertama bagi pengguna narkoba yang overdosis.
4. Pencegahan preventif yang dapat dilakukan oleh keluarga

5. Pencegahan untuk anak yang sudah kecanduan "ngelem".

4. UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing dan membantu sehingga pengabdian ini berjalan dengan lancar.
3. Semua pihak yang telah membantu tim pengabdian selama melaksanakan kegiatan, sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hulu K, Selatan S. PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOTIKA BAGI MASYARAKAT PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. 2017;IX:452-7.
- Kep A, Penguatan D, Kemenristekdikti R, Narkoba DM, Sari N. De Jure De Jure. 2019;19(30):121-36.
- Rahayu S, Subiyantoro B, Monita Y, Wahyudhi D, Pengajar S, Hukum F, et al. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi. 2014;29.
- Suyatna U, Pascasarjana P, Pasundan U. Narcotics policy evaluation at 34 provinces in indonesia. 2018;20(2):168-76.
- Indopos. BNNK Tangsel Tetapkan 3 Kecamatan Zona Merah Narkoba [Internet]. 2018. Available from: <https://indopos.co.id/read/2018/07/14/144164/bnnk-tangsel-tetapkan-3-kecamatan-zona-merah-narkoba/>